

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan bunyi pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan definisi perkawinan sebagai berikut : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹

Dari definisi yang terdapat dalam pada pasal tersebut dapat di simpulkan bahwa pada dasarnya suatu perkawinan bertujuan sangat mulia untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang suci dan sakral adanya. Dalam kenyataannya suatu ikatan perkawinan dapat putus karena beberapa sebab, yang salah satunya adalah perceraian.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.² Undang- Undang tidak membolehkan perceraian dengan cara mufakat antara suami dan istri saja, tetapi harus ada alasan yang sah. Perceraian mempunyai akibat terhadap anak yang masih di bawah umur, yakni kekuasaan orang tua dapat berubah menjadi perwalian. Karena itu jika perkawinan di putus oleh hakim maka harus di atur pula tentang perwalian terhadap anak yang masih di bawah umur.

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Prof. Subekti, SH,*Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Internusa, 1994), Cet. XXVI, hal.42.

Penetapan wali oleh hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah maupun pihak ibu yang erat hubungannya dengan anak tersebut. Generasi muda atau anak-anak merupakan generasi penerus dan pengganti orang tua sekaligus generasi harapan bangsa. Jika orang tua dapat mendidik anak-anak tersebut dengan baik, maka anak tersebut dapat di harapkan menjadi penerus bangsa. Orang tua baik secara jasmani maupun rohani bertanggung jawab mendidik dan memelihara anak sampai tumbuh menjadi orang yang cerdas, sehat, berperilaku baik, sopan, berbakti kepada orangtua, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berkemampuan meneruskan cita-cita berdasarkan Pancasila.

Suatu perceraian dapat terjadi di karenakan kehidupan rumah tangga tidak harmonis atau dengan kata lain sudah tidak dapat di harapkan untuk rukun dan damai lagi. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah usaha dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki kehidupan perkawinannya, tidak ada jalan lain yang dapat di tempuh kecuali hanya dengan dilakukan perceraian antara suami dan istri.³

Putusnya suatu perkawinan akibat perceraian sebisa mungkin hanya sebagai pintu darurat yang dilakukan, jika saja perceraian menjadi jalan terakhir maka sepatutnya proses-proses perdamaian telah dilakukan baik oleh inisiatif pasangan tersebut maupun oleh usaha keluarga yang disebut “ hakamain” atau juru damai maupun yang selalu di upayakan oleh hakim di Pengadilan sebelum

³ Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982). Cet 2, hal. 30.

bersidang, hendaklah upaya damai tersebut menjadi pertimbangan yang memang harus di resapi oleh pihak yang ingin bercerai.

Hal ini jelas tidak sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami istri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Sedangkan bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami istri atau anak-anak dalam rumah tangga. Kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh di putuskan begitu saja atau di bubarkan menurut kehendak pihak-pihak. Selain itu tujuan perkawinan untuk menghasilkan keturunan yang baik guna meneruskan perjuangan keluarga dan mengharumkan.⁴

Dalam pandangan Islam, tujuan dari perkawinan antara lain adalah agar suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin dan saling cinta mencintai dalam satu rumah tangga yang bahagia. Disamping itu, diharapkan pula kehidupan rumah tangga dapat berlangsung kekal, oleh karena itu, Islam telah memberi petunjuk atau jalan yang harus di tempuh bila sewaktu-waktu terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Akan tetapi pada kenyataannya berdasarkan

⁴Abdurahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rinec Cipta, 1992), Cet Ke-1 hal. 4

pengamatan, tujuan dari perkawinan itu banyak yang tidak tercapai secara utuh. Hal yang baru tercapai mengenai pembentukan rumah tangga, sedangkan bahagia dan kekal belum tercapai karena banyak perceraian.

Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama, bukan hanya unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting. Dengan terjadinya perceraian maka akan berakibat bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi hak asuh. Oleh karena itu jika perkawinan di putus oleh hakim maka perlu di atur tentang hak asuh anak terhadap anak-anak yang masih di bawah umur.

Akibat dari perceraian itu menimbulkan hak asuh anak tidak di dapatkan oleh kedua orangtua, melainkan hanya satu. Akan tetapi, mendidik anak, mengasuh anak dapat di lakukan bersama-sama demi tumbuh kembang si anak. Pemeliharaan anak dalam istilah fikih disebut hadhanah, diartikan sebagai mengasuh anak kecil yang belum tahu dan belum dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik dan psikis, mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya.⁵Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisik maupun dalam pembentukan akhlaknya.

⁵*Ensiklopedia Islam*, 1994, Penerbit PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Jilid2, hal.37

Seseorang yang melakukan tugas hadhanah sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh karena itu masalah hadhanah mendapat perhatian khusus dalam ajaran islam. Dipundak kedua orang tuanyalah kewajiban untuk melakukan tugas tersebut, keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibu dalam melaksanakan tugas hadhanah dapat diwujudkan selama kedua orang tuanya masih tetap dalam hubungan suami istri. Harapan tersebut tidak akan terwujud ketika terjadi perceraian antara ayah dan ibu si anak. Peristiwa perceraian menjadi malapetaka bagi si anak, karena kasih sayang kedua orang tua yang merupakan unsur penting pertumbuhan mental anak tidak akan dapat dirasakan.

Pecahnya rumah tangga kedua orangtua tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak. Bilamana terjadi perceraian, khususnya bagi pasangan yang telah memiliki anak, timbul beberapapermasalahan mengenai siapakah diantara kedua orang tuanya yang lebih berhak terhadap anak, yang selanjutnya melakukan tugas hadhanah. Masalahnya akan menjadi lebih rumit, bilamana masing-masing dari kedua orang tua tidak mau mengalah, disebabkan ada pertimbangan prinsipil dalam pandangan kedua belah pihak. Persoalan seperti yang dikemukakan di atas sering terjadi dalam masyarakat.

Angka perceraian meningkat tajam dalam 5 tahun terakhir, lima tahun lalu angka perceraian masih dibawah 100 ribu, tetapi kini mencapai lebih dari 200 ribu, angka perceraian di Indonesia 10 persen dari angka pernikahan. Dampak terbesar sebagai akibat terjadinya perceraian sebagaimana data yang dirilis oleh

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah mengenai hak asuh anak tahun 2009 sebanyak 21,8 % 3 atau 62 kasus terlapor.⁶

Hak asuh anak sering menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian , bahkan tidak jarang bila antara mantan suami dan mantan istri saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak mereka, bahkan yang paling ekstrem perebutan anak dilakukan dengan kekerasan, sampai para pihak menggunakan jasa preman yang tentunya dapat melahirkan permasalahan baru. Jika tindakannya dilakukan diluar ketentuan hukum tak jarang pula bila ada pihak yang sudah mengantongi putusan putusan agama untuk mengasuh anak tetapi tidak dipatuhi dan tidak dijalankan, sehingga ada istilah kurang afdol jika bercerai tanpa mempermasalahkan anak.⁷

Dalam kaitan dengan masalah hadhanah ada dua periode bagi anak yang perlu dikemukakan yaitu periode sebelum mumayyiz dan periode mumayyiz. Periode sebelum mumayyiz adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada periode ini seorang anak belum dapat membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Kalangan ulama berkesimpulan bahwa ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan hadhanah setelah melengkapi syarat-syarat pengasuh.⁸

Masa mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang balig berakal, pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan

⁶ Rika Saraswati, 2009, Hukum Perlindungan Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 9

⁷ Saprudin, Hadhanah dan Problematika Penyelesaiannya, Makalah dalam Diskusi IKAHI Cabang Tiga Raksa April 2008, hal. 3

⁸ Satria Effendi M. Zein, 2010, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 170

antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh sebab itu ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia ikut ibu atau ikut ayahnya.⁹

Kalau perceraian suami istri sudah mencapai tingkat yang tidak mungkin dicabut kembali maka yang menjadi persoalan adalah anak-anak dibawah umur, yakni anak-anak yang belum dewasa. Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama maupun Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama belum memberikan jawaban secara limitatif terhadap berbagai permasalahan hukum dalam menetapkan pengasuhan anak ketika kedua orang tuanya bercerai.

Dalam Kompilasi Hukum Islam setidaknya ada 2 (dua) pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu pasal 105 dan 156. Pasal hadhanah yang menguraikan tentang hak pengasuhan anak pasca perceraian termasuk dalam Pasal 105, yang berbunyi sebagai berikut : Dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

⁹ *Ibid*, hal. 171

Pasal 105 di atas menguraikan tentang pilihan orang tua anak dalam mengurus dan memelihara anaknya. Huruf a dengan jelas menyebutkan bahwa anak yang masih dibawah umur (umurnya masih dibawah 12 tahun) maka hak pengasuhannya jatuh kepada ibunya. Sebaliknya, apabila anak telah berusia diatas 12 tahun, tidak serta merta menjadi hak kepengasuhan kepada ayahnya, melainkan diberikan pilihan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya yang harus memelihara dia. Pada dasarnya, semua biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada ayahnya, meskipun bisa jadi ibunya lebih mampu.

Dalam hal ini KHI tidak menjelaskan mengenai status ibunya. Dilain pihak, pemeliharaan anak sebagaimana tercantum pasal 105 huruf a, tidak serta merta ibunya menjadi pengasuh anaknya, adakalanya pengadilan memutuskan berlainan dengan ketentuan tersebut. Hal itu bisa terjadi ketika hakim melihat bahwa perilaku dan berbagai aspek lainnya, ayahnya lebih unggul dibanding ibunya. Misalnya dalam kasus Aji Masa'id dengan Reza Artamevia, seharusnya menurut ketentuan Reza memiliki hak mengasuh anaknya, karena 5 anaknya masih dibawah umur, akan tetapi hakim berpandangan lain sehingga Aji Masa'id menjadi pemegang hak asuh bagi kedua putrinya.¹⁰

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam yurisprudensinya memutuskan bahwa untuk kepentingan si anak, maka anak yang masih di bawah umur 12 tahun pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak. Ini berarti bahwa jika si anak telah terbiasa hidup bersama dan di lingkungan sang ayah, maka hakim harus menetapkan

¹⁰ Dedi Supriadi, dan Mustofa, 2009, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, Pustaka Al-Fikriis, Bandung, hal. 122

pemeliharaan anak kepada ayahnya. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut setidaknya telah menciptakan suatu warna hukum baru tentang hak hadhanah, yaitu walaupun prioritas utama pemegang hak hadhanah adalah ibu, tetapi hak prioritas itu dapat saja beralih sewaktu-waktu kepada orang lain apabila keadaan menghendakinya.

Hal ini secara filosofis adalah untuk menjaga kepentingan si anak baik dari segi psikologis dan dari aspek lainnya. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung RI sekaligus menggeser ketentuan fikih yang mengatur hak hadhanah yang dirasakan tidak relevan lagi dengan tuntutan hukum kini.¹¹ Berdasarkan paparan di atas masalah hadhanah yang termasuk dalam KHI bila disimak lebih seksama terdapat banyak kelemahan dalam hal kepengasuhan anak ketika terjadi perceraian. KHI tidak begitu jelas memerinci tentang status anak yang belum dewasa yang menjadi hak asuh ibu secara mutlak.

Dalam hal ini perlu dirinci kembali tentang status pengadilan yang memberikan kewenangan hak asuh kepada ayahnya dibanding kepada ibunya karena berbagai pertimbangan, penjelasan ini penting sehingga akan menambah keyakinan si ibu untuk mengasuh anaknya.¹² Adapun pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak memberikan perubahan yang berarti mengenai penyelesaian permasalahan anak.

¹¹ Abdur Rahman Ghazali, 2006, *Fiqh Munakahat*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, hal. 173

¹² Dedi Supriadi, dan Mustofa, *op.cit*, hal. 123

Nampaknya permasalahan pengasuhan anak sangat sederhana dan akan cukup diselesaikan dengan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutuskan bahwa untuk kepentingan si anak, maka anak yang masih dibawah umur 12 tahun pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak.

Disamping itu terdapat beberapa permasalahan yang muncul diluar jangkauan kedua pasal tersebut, yaitu :

1. Kemungkinan adanya penyimpangan terhadap ketentuan tertulis tentang pengasuhan anak yang meliputi ; a. Pengasuhan anak didasarkan atas pertimbangan pembagian hak yang sama, satu untuk pihak suami dan satu untuk pihak istri. Penilaian kembali terhadap usia anak yang dapat menentukan terhadap pilihan pengasuhan antara ibu atau ayahnya.
2. Pengasuhan anak ketika orang tuanya bercerai yang disebabkan pihak istri kembali ke agamanya semula (murtad).
3. Bolehkah kita memberikan pilihan tentang akan ikut siapa diantara ayah atau ibunya terhadap anak yang belum berumur 12 tahun.
4. Apabila keberadaan anak di luar negeri atau karena hal menjaga psikologi anak tersebut sehingga anak tersebut boleh hanya dengan mengirimkan surat pernyataan tertulis.

Problematika perebutan hak pemeliharaan anak tidak berhenti pada persoalan Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tetapi sangat terkait dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak, yang dalam salah satu pasalnya menegaskan bahwa orang tua (ayah maupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak. Anak yang masih dibawah umur dalam suatu sistem hukum dan praktek hukum di Indonesia , tatkala kedua orang tuanya berperkara di pengadilan (gugat cerai atau permohonan talak), tidak pernah diminta pendapatnya oleh kedua orang tuanya.

Hakim yang mengadili perkara itu tidak pula meminta pendapat anak atau mendalami bagaimana pendapat anak, padahal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak Anak (KHA) dikenal prinsip penghargaan pendapat anak.¹³ Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak hanya mengatur kuasa asuh dan hal tersebut dapat dicabut bila diketahui orangtua melantarkan anak-anak atau tidak dapat menjamin tumbuh kembang si anak.

Dalam UU perkawinan pasal 41, disebutkan mengenai hal-hal yang harus dilakukan pihak istri maupun pihak suami setelah perceraian sebagai berikut :

1. Baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana dalam kenyataannya bapak

¹³ Muhammad Joni, Hak Pemeliharaan Anak, Piala Bergilir ? Makalah pada Komnas Anak, Jakarta, 2006

tidak dapat memberikan kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan untuk menentukan suatu kewajiban bekas istri.

Sesuai dengan amanat UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan bahwa jika suami-istri telah bercerai, maka kewajiban mereka dengan kata lain bukan hanya merupakan kewajiban dari suami atau istrinya saja. Majelis Hakim bebas untuk menetapkan ayah atau ibu yang berhak memelihara anak tersebut, tergantung dari siapa yang paling cakap atau yang paling baik mengingat kepentingan anak-anak tersebut. Tetapi masih sering berlanjut sampai ke tingkat Pengadilan yang lebih tinggi di karenakan salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan tersebut.

Seorang Hakim memutuskan bahwa ayah maupun ibu yang berhak mendapatkan hak asuh anak tersebut walaupun usia si anak masih belum mumayyiz atau dibawah umur. Jika dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak antara suami istri mempunyai kedudukan untuk mengasuh anak tersebut tergantung kepada Hakim yang memutus perkara tersebut.

Namun yang perlu di tegaskan disini adalah bahwa terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materiil dan tanggung jawab yang bersifat pengasuhan. Tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materiil dalam konsep Islam merupakan kewajiban ayah, sedangkan tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat pengasuhan adalah tanggung jawab ibu. Dalam berbagai literatur fiqih yang paling berhak atas pengasuhan anak di berikan

kepada ibu selama anak tersebut belum mumayyiz. Dan apabila anak tersebut sudah mumayyiz, maka anak tersebut di suruh memilih kepada siapa di antara ayah dan ibunya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka pokok permasalahan yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Hak Asuh Anak dibawah umur akibat perceraian di Pengadilan Agama Demak ?
2. Apa pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam putusan Hak Asuh Anak dibawah umur akibat perceraian di Pengadilan Agama Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok masalah seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk me`mperoleh pemahaman tentang :

1. Untuk mengetahui yang berhak untuk mengasuh anak diantara ayah atau ibunya terhadap anak yang belum berumur 12 tahun sebagai akibat perceraian kedua orang tuanya.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim mengenai putusan Hak Asuh Anak dibawah umur akibat perceraian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya bagi pengembang konseptual secara akademis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana hak asuh anak akibat perceraian sehingga jika terjadi perceraian orang tua harus berfikir matang-matang bahwa anak lah yang akan menjadi korban.

E. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau yang akan diteliti.

Dalam skripsi ini, penulis menganggap perlu untuk memberikan batasan – batasan terhadap beberapa pengertian untuk memperoleh suatu definisi yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah :

Hak adalah tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

Asuh adalah menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu, melatih, dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri (tentang orang lain atau negeri).

Anak adalah keturunan yang kedua, seseorang yang masih kecil, orang yang berasal dari atau dilahirkan.

Akibat adalah akhir daripada suatu peristiwa (perbuatan) kesudahan, sesuatu keadaan yang ditimbulkan oleh sebab-sebab tertentu, sesuatu yang menjadi hasil dari pekerjaan (kelakuan).

Perceraian adalah perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), putus hubungan sebagai suami istri.

Umur adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan), hidup, nyawa, selama masih hidup tentu mendapatkan rezeki.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis (critical thinking). Metode penelitian hukum terbagi atas 2 jenis metode penelitian yaitu: Penelitian Hukum Yuridis dan Penelitian Hukum Empiris.¹⁴

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2004), Cet Ke-8, hal.51

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang memusatkan perhatian pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Penelitian Lapangan yaitu untuk memperoleh informasi yang akurat dari tempat penelitian baik dengan wawancara maupun mengumpulkan data-data dari Pengadilan Agama.
- b. Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguji, menganalisa serta merumuskan buku-buku, literature dan yang lainnya atau yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini.

2. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 3 jenis sumber data yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Data primer yang penulis peroleh dari melihat bahan peraturan Perundang-undangan No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah merupakan data yang diperoleh dari bahan Kepustakaan.¹⁵ Data ini terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini, baik yang ditulis langsung oleh penulis maupun berupa analisis dari penulis lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data, metode yang dipergunakan sebagai berikut:

a. Metode Interview

Metode Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁶ Dalam hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Demak.

b. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variable berupa catatan, taranskip, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

¹⁵Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal.205.

¹⁶Ibid, hal. 205.

¹⁷Ibid, hal. 206.

Dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari 4 (empat) bab, dimana tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub-bab.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang akan mengawali rangkaian pembahasan skripsi ini. Di awal pembahasan ini akan berisikan mengenai gambaran umum dari permasalahan yang akan digunakan sebagai landasan dalam penyusunan bab berikutnya. Pada pendahuluan ini terdapat sub-bab yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang mempunyai maksud untuk mengetahui mengenai suatu cara yang telah teratur dan dipikirkan secara baik yang bertujuan agar penyusunan skripsi ini sesuai dengan penyusunan karya ilmiah sebagaimana dikehendaki berdasarkan ilmu pengetahuan

Bab Kedua membahas tentang perkawinan, perkawinan menurut Hukum Islam, perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974, perkawinan menurut KHI, Hak kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga, menurut Hukum Islam, Hak dan kewajiban suami istri menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hak dan Kewajiban suami istri menurut KHI, Kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka, Kewajiban Orangtua, Perceraian, Dasar Hukumnya, Macam-Macam Perceraian, Akibat putusnya hubungan perkawinan.

Bab Ketiga membahas dan menganalisa tentang pelaksanaan Hak Asuh Anak dibawah umur akibat perceraian dan pertimbangan-pertimbangan Hakim mengenai putusan Hak Asuh Anak dibawah umur akibat perceraian.

Bab Keempat Penutup, yang terdiri dari kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Sekaligus memberikan saran yang

mungkin dapat membantu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.